



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL NUR KAMILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah dengan standar nasional pendidikan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Nur Kamila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan ...

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengkajian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Barana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NUR KAMILA.
- KESATU : Memberikan izin pendirian/operasional kepada Raudhatul Athfal Nur Kamila.
- KEDUA : Izin pendirian / operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA





PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 766 Tahun 2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL NUR KAMILA
Alamat : JL. KELAPA DUA WETAN
Desa/Kelurahan : KELAPA DUA WETAN
Kecamatan : CIRACAS
Kabupaten/Kota : KOTA JAKARTA TIMUR
Provinsi : DKI JAKARTA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NUR KAMILA KELAPA DUA WETAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 4 FIDYA RAHMAWATI, SH, MKN
Pengesahan Akte Notaris : TANGGAL 10 JUNI 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	1	7	5	9	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



JAKARTA, 24 Mei 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69977348

Diberikan Kepada :

RA NUR KAMILA

JL. KELAPA DUA WETAN

Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur Prov. D.K.I. Jakarta

SK Ijin Operasional : 766 Tahun 2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 24-05-2017

Kota Jakarta Timur, 29 Juni 2018

s.d. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Dr. H. Nur Hafidza, M.Pd